

Literature Review

INFORMED CONSENT AS A THERAPEUTIC AGREEMENT IN HEALTH SERVICES

Agus Gede Sutamaya ^{1*}, Dey Ravena ², Chepi Ali Firman Zakaria ³.

^{1,2,3} Master of Law Study Program, Faculty of Law, Bandung Islamic University, Bandung Indonesia

Received date: May 9, 2022 Accepted date: May 23, 2022 Published date: June 28, 2022

KEYWORDS

*Informed Consent,
Therapeutic Agreement
and Health Services*



DOI: [10.46862/interdental.v18i1.4306](https://doi.org/10.46862/interdental.v18i1.4306)

ABSTRACT

Informed Consent as a legal implication of the general agreement regulated in Article 1320 BW is the embodiment of a therapeutic agreement which is included in the law of engagement, specifically a legal relationship between a number of legal subjects who bind themselves to do or not do something to another party. Therapeutic agreement is an agreement formed because of the legal relationship between doctor and patient. Legal relationship is the relationship between legal subjects or between legal subjects and legal objects, which are regulated by law. The conditions for the occurrence of a legal relationship are the existence of a legal basis, namely the legal regulations governing the relationship and the existence of legal events, namely events that have consequences regulated by law. Before giving medical treatment to the patient, based on Law no. 36 of 2009 concerning Health, Law no. 29 of 2004 concerning Medical Practice and Ministry of Health No. 585/Menkes/Per/IX/1989 concerning Approval of Medical Action which was later changed to Ministry of Health No. 290/Menkes/Per/III/2008 Regarding Medical Action Approval, doctors must obtain informed consent from their patients for medical treatment, since without that doctors can be legally blamed for their actions. This paper was made to know and understand that the informed consent is a form of therapeutic agreement in the effort of health services.

Corresponding Author:

Agus Gede Sutamaya
Faculty of Law, Bandung Islamic University
Bandung, West Java-Indonesia
E-mail: agusperiodontist@gmail.com

How to cite this article: Sutamaya, A.G. (2022). Informed Consent As A Therapeutic Agreement in Health Services. *Interdental: Jurnal Kedokteran Gigi*, 18(1), 1-8.

Copyright: ©2022 Agus Gede Sutamaya. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Authors hold the copyright without restrictions and retain publishing rights without restrictions.

PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN SEBAGAI WUJUD PERJANJIAN TERAPEUTIK DALAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN

ABSTRAK

Persetujuan tindakan kedokteran sebagai implikasi hukum dari perjanjian secara umum yang diatur dalam pasal 1320 BW merupakan perwujudan dari perjanjian terapeutik yang termasuk dalam hukum perikatan yaitu suatu hubungan hukum antara sejumlah subjek - subjek hukum yang mengikatkan dirinya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap pihak lain. Perjanjian Terapeutik adalah perjanjian yang terbentuk karena adanya hubungan hukum antara dokter dengan pasien. Hubungan hukum adalah hubungan antara subjek hukum ataupun antara subjek hukum dengan objek hukum, yang diatur oleh hukum. Syarat untuk terjadinya hubungan hukum adalah adanya dasar hukum, yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan tersebut dan adanya peristiwa hukum, yaitu kejadian yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Sebelum memberikan tindakan medis kepada pasien tersebut, berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dan Permenkes No. 585/Menkes/Per/IX/1989 Tentang Persetujuan Tindakan Medik yang selanjutnya diganti menjadi Permenkes No. 290/Menkes/Per/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, dokter harus mendapatkan persetujuan tindakan kedokteran dari pasiennya atau *informed consent*, karena tanpa itu dokter dapat dipersalahkan secara hukum atas tindakannya. Tulisan ini dibuat untuk mengetahui dan memahami bahwa persetujuan tindakan kedokteran merupakan wujud perjanjian terapeutik dalam upaya pelayanan kesehatan.

KATA KUNCI: Persetujuan Tindakan Kedokteran, Perjanjian Terapeutik dan Pelayanan Kesehatan

PENDAHULUAN

Semua perjanjian yang dilaksanakan harus berdasarkan prinsip niat baik dari para pihak pembuat perjanjian itu sendiri. Niat baik ini merupakan syarat paling prinsip. Apabila prinsip ini telah dipenuhi, maka bisa terhindar dari perjanjian yang melanggar norma hukum, yang salah satunya berupa pelanggaran terhadap ketertiban umum dan kesusilaan. Dalam persetujuan tindakan kedokteran termasuk dalam melaksanakan asas perjanjian, diperlukan persetujuan antara pasien dengan pelaksana pelayanan kesehatan baik dokter, rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan.¹

Perjanjian Terapeutik adalah perjanjian yang terbentuk karena adanya hubungan hukum antara dokter dengan pasien. Hubungan hukum adalah hubungan antara subjek hukum ataupun antara subjek hukum dengan objek hukum, yang diatur oleh hukum. Syarat untuk terjadinya hubungan hukum adanya dasar hukum yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan tersebut dan adanya peristiwa hukum yaitu kejadian yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.²

Persetujuan tindakan kedokteran sebagai implikasi hukum dari perjanjian secara umum yang diatur dalam pasal 1320 BW. Syarat sahnya perjanjian sesuai dalam pasal 1320 KUHP, yang dalam kaitannya dengan perjanjian terapeutik adalah :

Kesepakatan antara dokter dan pasien, kesepakatan dalam perjanjian terapeutik untuk tindakan - tindakan medis tertentu harus ada apa yang dinamakan *Informed consent*, yaitu persetujuan dari pasien untuk dilakukannya tindakan kedokteran setelah mendapatkan penjelasan mengenai apa dan bagaimana tindakan medis itu akan dilakukan.

Kecakapan para pihak, seseorang dikatakan cakap dalam melakukan tindakan hukum apabila yang bersangkutan telah dewasa, atau telah berumur 21 tahun atau sudah menikah sebelum umur tersebut.

Suatu hal yang tertentu, suatu hal tertentu adalah mengenai objek hukum atau hal diperjanjikan. dalam perjanjian terapeutik yang menjadi suatu hal tertentu adalah tindakan medis yang akan dilakukan oleh si dokter, yaitu tindakan untuk melakukan pengobatan dan/atau suatu upaya untuk melakukan

tindakan penyembuhan terhadap suatu penyakit.

Sebab yang halal, dalam pengertian ini maka yang menjadi objek yang diperjanjikan dalam perjanjian terapeutik adalah hal-hal yang diperbolehkan atau tidak bertentangan dengan hukum, seperti misalnya dokter tidak boleh memperjanjikan untuk melakukan abortus (pengguguran kandungan), karena pengguguran kandungan (yang tanpa indikasi medis) bertentangan dengan hukum.³

Dokter sebagai *medical providers* mempunyai kewajiban untuk melakukan pelayanan kesehatan berupa diagnosis, pengobatan, dan tindakan medis lainnya yang terbaik menurut pengetahuan standar profesi yang dimilikinya, sedangkan disisi lain pasien sebagai penerima (*medical receivers*) mempunyai hak untuk menentukan pelayanan kesehatan berupa pengobatan atau tindakan medis lain yang akan dilakukan terhadap dirinya.⁴

Perikatan inilah yang disebut dengan perjanjian upaya atau yang dikenal dengan istilah *inspanning verbintenis*, dimana kedua belah pihak sepakat untuk berupaya maksimal untuk mencapai apa yang telah disepakati. Memang tidak dapat dipungkiri yang terjadi saat ini adalah sering adanya kriminalisasi pada bidang kesehatan, atau sering disebut sebagai *criminalization of medical error* atau *criminalization in healthcare*. Seringkali suatu *human error* meskipun belum jelas terbukti, oleh tenaga kesehatan digolongkan sebagai tindakan kriminal, padahal jelas bahwa hal itu dilakukan bukan oleh suatu kesengajaan ataupun niat dan ilmu kedokteran bukanlah suatu hal yang pasti.³ Suatu tindakan medis atau tindakan kedokteran dalam kaitannya dengan proses *informed consent* tentunya dapat menyangkut masalah hukum pidana dan hukum perdata, serta hukum administrasi.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara menempatkan satu kekuasaan yang dilakukan secara terukur (tertentu dan dalamnya) untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Dalam ikatan demikian masalah yang sering ditemui adalah masalah

persetujuan tindakan kedokteran. Umumnya orang awam menganggap formulir yang perlu ditandatangani sebelum menjalani tindakan kedokteran hanyalah sebuah formalitas. Formulir tersebut dinamakan *informed consent*. Dalam upaya pengobatan, dokter dan pasien harus bersama-sama menyadari bahwa tidak mungkin dokter menjamin upaya pengobatan tersebut pasti berhasil sesuai dengan keinginan pasien atau keluarganya, dokter tidak mungkin menjanjikan hasil dari tindakan atau terapi yang akan diberikan untuk pasien melainkan dokter berusaha untuk melakukan yang terbaik demi kebaikan pasien.³

Dokter dan tenaga kesehatan lainnya sebagai pemberi pelayanan kesehatan wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam memberikan pelayanan kesehatan. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip etis etika profesi terutama prinsip *justice/keadilan*. Dalam memberikan pelayanan kesehatan dokter dan tenaga kesehatan lainnya tidak boleh membeda-bedakan pasiennya.⁴

TINJAUAN PUSTAKA

1. Persetujuan Tindakan Kedokteran (*Informed Consent*)

Kata *informed consent* itu sendiri berasal dari Bahasa Latin yaitu *Consentio* yang artinya persetujuan, izin, menyetujui, memberi izin/wewenang kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. *Inform* berarti informasi yang telah diberikan (Bahasa Inggris). *Consensio/Consentio* (Bahasa Latin) menjadi *Consent* (Bahasa Inggris) yang berarti persetujuan, izin, menyetujui, memberi izin (persetujuan wewenang) kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Secara harfiah *Consent* artinya persetujuan, atau lebih tajam lagi izin. Jadi *informed consent* adalah persetujuan atau izin oleh pasien atau keluarga yang berhak kepada dokter untuk melakukan tindakan kedokteran kepada pasien, seperti pemeriksaan fisik dan pemeriksaan lain-lain untuk menegakkan diagnosis, memberi obat, melakukan suntikan, menolong bersalin, melakukan pembiusan, melakukan pembedahan, melakukan tindak lanjut jika terjadi kesulitan, dan sebagainya.³

Selanjutnya Komalasari memberi pengertian *informed consent* sebagai suatu kesepakatan atau persetujuan pasien atas upaya medis yang telah dilakukan oleh dokter terhadap dirinya, setelah pasien mendapatkan informasi dari dokter mengenai upaya medis yang akan dilakukan untuk menolong dirinya, disertai informasi mengenai segala risiko yang mungkin terjadi.²

Pengertian hukum *informed consent* memiliki arti tersendiri. Bagi Jessica W. Berg dan rekan-rekannya, gagasan persetujuan sebagai otorisasi otonom atau sebagai pengambilan keputusan bersama dalam persyaratan hukum dan kelembagaan yang pemenuhannya merupakan praktik sosial dari persetujuan yang diinformasikan. Konsep hukum *informed consent* didorong sebagian oleh keprihatinan pragmatis tentang kejelasan, kelayakan, dan kepastian. Aturan hukum seputar praktik kedokteran dari *informed consent* sering secara eksplisit mengacu pada yurisdiksi hukum umum dan hukum perdata. Pada umumnya dimulai dari seseorang memiliki hak untuk membuat keputusan perawatan kesehatannya sendiri, dan membutuhkan informasi yang diperlukan terkait dengan hal ini.⁵

Konsep *informed consent* menunjuk pada suatu proses dimana pasien memberikan persetujuan secara formal untuk menjalankan prosedur medis yang dilakukan secara profesional. *Consent* sering disalah artikan dan disamakan dengan tanda tangan pasien pada formulir tersebut. Suatu tanda tangan diatas formulir itu memang adalah merupakan suatu bukti (*proof*) bahwa pasien sudah memberikan konsennya tetapi belum merupakan bukti bahwa dari suatu *consent* yang sah. Apabila seseorang disodorkan formulir secara tergesa-gesa (dengan informasi yang sedikit) maka *consent* menjadi tidak sah, walaupun sudah ada tanda tangan pasien. Teori yang dikemukakan oleh Beauchamp dan Walters bahwa *informed consent* dilandasi oleh prinsip etik dan moral serta otonomi pasien.⁶

Secara normatif, hak atas informasi kesehatan adalah hak konstitusional setiap warga negara yang dilindungi oleh Undang-Undang. Didalam pasal 7 Undang-Undang Kesehatan dijelaskan bahwa, “Setiap

orang berhak untuk mendapatkkn informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab.” Selanjutnya dalam pasal 8 Undang-Undang Kesehatan menyatakan bahwa “Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan”. Data kesehatan pasien dicatat dalam suatu berkas yang disebut dengan rekam medis, yang memiliki nilai kerahasiaan. Ketentuan tentang rekam medis dinyatakan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 tahun 2008, dalam permenkes ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen antara lain identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan yang telah diberikan, serta tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.^{10,18}

Sebelum memberikan tindakan medis kepada pasien tersebut, berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dan Permenkes No. 585/Menkes/Per/IX/1989 Tentang Persetujuan Tindakan Medik yang selanjutnya diganti menjadi Permenkes No. 290/Menkes/Per/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, dokter harus mendapatkan persetujuan tindakan kedokteran dari pasiennya atau *informed consent*, karena tanpa itu dokter dapat dipersalahkan secara hukum atas tindakannya.^{10,12,13,16,17}

2. Perjanjian Terapeutik

Terapeutik adalah terjemahan dari *therapeutic* yang berarti dalam bidang pengobatan, ini tidak sama dengan *therapy* yang berarti pengobatan. Karena itu dipakai istilah terapeutik untuk lebih memperjelas bahwa persetujuan yang terjadi antara dokter dengan pasien bukan hanya dibidang pengobatan saja tetapi lebih luas mencakup bidang diagnostik, preventif, rehabilitatif maupun promotif. Perjanjian terapeutik disebut juga dengan transaksi terapeutik atau kontrak terapeutik yang merupakan perjanjian yang dikenal dalam bidang pelayanan kesehatan.⁹ Perjanjian terapeutik termasuk dalam hukum perikatan yaitu suatu hubungan hukum antara sejumlah subjek - subjek hukum, sehubungan dengan itu, seseorang atau beberapa orang daripadanya mengikatkan dirinya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu

terhadap pihak lain. Asas - asas hukum yang mendasari terjadinya suatu perjanjian sebagai berikut:

Asas Legalitas, ketentuan pasal 50 Undang - Undang Kesehatan yang menyatakan bahwa tenaga kesehatan bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan kesehatan sesuai dengan bidang keahlian dan/ atau kewenangan tenaga kesehatan yang bersangkutan.

Asas Keseimbangan, fungsi hukum selain memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, hukum juga harus bisa memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu pada keadaan semula.

Asas Tepat Waktu, Asas ini merupakan asas yang sangat penting , karena keterlambatan penanganan seorang pasien akan berakibat fatal yaitu kematian pasien.

Asas Itikad Baik, asas ini bersumber pada prinsip etis berbuat baik yang perlu diterapkan dalam pelaksanaan kewajiban dokter terhadap pasien.

Asas Kejujuran, kejujuran dokter dan pasien merupakan salah satu hal yang penting dalam perjanjian terapeutik

Hubungan dokter dan pasien berawal saat pasien datang ke dokter untuk meminta pertolongan atas permasalahannya di bidang kesehatan, sehingga dengan adanya hal tersebut sudah terdapat suatu perjanjian antara dokter dengan pasien yang disebut perjanjian terapeutik. Perjanjian terapeutik adalah perjanjian antara dokter dengan pasien, berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Pada perjanjian terapeutik ini berbeda sama sekali dengan perjanjian pada umumnya, yaitu perbedaan yang terletak pada obyek perjanjian (*Resultaat Verbintenis*), melainkan terletak pada upaya yang dilakukan untuk kesembuhan pasien (*Inspanning Verbintenis*). Hal ini dikarenakan bahwa seorang pasien mempunyai karakteristik yang akan berbeda dengan pasien yang lainnya sehingga tidak akan ada dua kasus yang sama dengan hasil kesembuhan yang bersamaan, dikarenakan berbagai faktor yang mempengaruhinya antara lain; tingkat keseriusan penyakit, usia, daya tahan tubuh pasien, komplikasi yang timbul, dokter yang menangani perawatan medisnya dan lain sebagainya sehingga tidak bisa

digeneralisasi terhadap semua peristiwa atau kasus.⁷

Perjanjian terapeutik dikategorikan sebagai perjanjian untuk melakukan suatu pekerjaan sebagaimana diatur dalam pasal 1601 bab 7A buku III KUH Perdata bahwa perjanjian terapeutik adalah termasuk jenis perjanjian untuk melakukan jasa yang diatur dalam ketentuan khusus. Selain itu jika dilihat dari ciri yang dimilikinya yaitu pemberian pertolongan yang dapat dikategorikan sebagai pengurusan urusan orang lain (*Zaakwaarneming*) yang diatur dalam pasal 1354 KUH Perdata maka perjanjian terapeutik merupakan perjanjian *sui generis* (faktual). Perjanjian terapeutik merupakan hubungan antara dua subjek hukum yang saling mengikatkan diri didasarkan atas sikap saling percaya yang akan tumbuh apabila antara dokter dan pasien terjalin komunikasi yang saling terbuka karena masing-masing akan saling memberikan informasi atau keterangan yang diperlukan bagi terlaksananya kerjasama yang baik dan tercapainya tujuan transaksi atau perjanjian terapeutik yaitu kesembuhan pasien.⁶

Perjanjian terapeutik merupakan bagian pokok dari upaya kesehatan, yaitu berupa pemberian pelayanan kesehatan yang didasarkan atas keahlian, keterampilan serta ketelitian, maka tujuannya tidak dilepaskan dari tujuan ilmu kesehatan itu sendiri yaitu : 1.Menyembuhkan penyakit, 2.Meringankan penderitaan, dan 3.Mendampingi pasien.⁸

3. Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan kerjasama yang membutuhkan dengan pertanggungjawaban bersama seiring dengan meningkatnya pembentukan lembaga pelayanan kesehatan. Oleh karena itu aturan-aturan hukumnya harus lebih mendapatkan perhatian. Pelayanan Kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan ditujukan untuk memberikan pelayanan kesehatan baik itu perseorangan maupun masyarakat yang dinyatakan dalam pasal 52 ayat (1) kemudian dalam pasal 53 ayat (2) dijelaskan bahwa dalam keadaan bagaimanapun tenaga kesehatan harus mendahulukan pertolongan dan keselamatan jiwa pasien.^{8,13}

Lavey dan Loomba 1973, mengatakan bahwa pelayanan kesehatan merupakan setiap upaya baik

yang diselenggarakan sendiri ataupun dengan bersama-sama dalam suatu organisasi untuk dapat meningkatkan serta memelihara kesehatan, mencegah penyakit, mengobati penyakit dan juga memulihkan kesehatan yang ditujukan terhadap perseorangan, kelompok serta juga masyarakat. Pelayanan kesehatan tersebut dapat juga dikatakan sebagai suatu upaya pelayanan kesehatan yang melembaga dengan berdasarkan fungsi sosial di bidang pelayanan kesehatan bagi individu serta keluarga. Fungsi sosial disini berarti lebih menitik beratkan pada unsur kemanusiaan dan juga tidak mengambil keuntungan dengan secara komersial. Menurut Depkes RI 2009, Pelayanan Kesehatan merupakan suatu usaha yang melangsungkan individu atau bersama dalam komposisi untuk dapat menghindari dan juga mengembangkan kesehatan, menjaga juga mengobati tiap-tiap penyakit dan merupakan sebuah bentuk dari pola pelayanan kesehatan yang memiliki tujuan pokoknya untuk pelayanan menghindari dan juga mengembangkan kesehatan yakni masyarakat.⁶

Untuk melaksanakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pada prinsipnya, semua jajaran tenaga kesehatan didukung tenaga non kesehatan dalam prakteknya memperhatikan beragam aturan sebagai berikut : 1. Status tenaga kesehatan dalam profil standar, 2. Menerapkan standar pelayanan medis sesuai dengan disiplin ilmu, 3. Operasional standar pelayanan medis sesuai dengan indikasi, sistematika ditindaklanjuti dengan protap atau SOP, 4. Dalam semua tindakan medis sangat memperhatikan saling memahami dan menyetujui serta menghormati akan hak pasien yang tertuang dalam *Informed Consent*, 5. Rekaman tindakan medis yang dibantu/bersama/oleh dengan tenaga kesehatan dan non tenaga kesehatan yang lainnya, sebaiknya cukup lengkap dan benar. Rekaman kesehatan terpadu (RM, asupan keperawatan, kefarmasian, gizi, Lab dan Administrasi), 6. Penjarangan/selektif mengenai kerahasiaan pelayanan medis, diagnosa dan prognosa atau efek samping harus diwaspadai dan perlu dicermati. 7. Indikasi penggunaan sarana medis khususnya alat canggih harus selektif dan tepat guna, 8. Administrasi standar termasuk tarif normatif, 9. Semua tindakan medis dapat dipertanggungjawabkan

secara ilmiah medis dan transparansi, 10. Adanya kemungkinan aspek hukum, rambu-rambu antisipasi atau kenetralan perlu mendapat kewaspadaan, 11. Semua tindakan atau perilaku tersebut untuk suatu upaya pengamanan timbal balik antara tenaga kesehatan dan pasien/keluarga dan berhasil.⁸

Peraturan Menteri Kesehatan No.147 tahun 2010 tentang Perizinan Rumah Sakit dijelaskan bahwa Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan rawat darurat. Berdasarkan *American Hospital Association*, rumah sakit adalah suatu institusi yang fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan kepada pasien. Pelayanan tersebut merupakan diagnostik dan terapeutik untuk berbagai penyakit dan masalah kesehatan baik yang bersifat bedah maupun non bedah.^{6,19} Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, menyatakan bahwa tugas rumah sakit adalah memberikan kesehatan perseorangan secara paripurna, sedangkan fungsi rumah sakit adalah : a) Penyelenggara pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit, b) Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai dengan kebutuhan medis, c) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan, d) penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan di bidang kesehatan.^{6,14}

SIMPULAN

Perjanjian tindakan kedokteran sangat diperlukan oleh karena :

Persetujuan tindakan kedokteran harus dibuat sebelum melakukan tindakan kedokteran untuk menghindari adanya tuntutan atau gugatan oleh pasien.

Penjelasan dan penyampaian persetujuan

tindakan kedokteran harus jelas dan terinci dengan baik sehingga pasien dan keluarga pasien dapat memahami dan mengerti termasuk paham dengan resiko medis yang akan diterima jika dilakukan tindakan kedokteran tersebut..

Persetujuan tindakan kedokteran harus dibuat secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam peradilan.

Dalam beberapa hal membuktikan bahwa adanya pengaduan-pengaduan dari pasien terhadap dokter yang berupa pelanggaran etik maupun kesalahan profesional (*medical malpractice*) yang dilakukan saat memberikan pelayanan kesehatan dapat berdampak pemberian sanksi hukum baik secara hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi kepada dokter.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Prof.Dr.H.Dey Ravena,SH,MH dan Dr.Chepi Ali Firman Zakaria,SH,MH selaku pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, dan kontribusi dalam penulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Syah, Mukadir Iskandar, Tuntutan Hukum Malapraktik Medis. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer; 2019. h.67-70.
2. Muntaha, H, Hukum Pidana Malapraktik Pertanggungjawaban dan Penghapusan Pidana. Jakarta Timur: Sinar Grafika. 2017. h. 23-25.
3. Carolina Kuntardjo, Prinsip Transparansi Dalam Informed Consent Tindakan Bedah. Surabaya: Briliant. 2017. h.93-94.
4. H.Indar, Hukum dan Bioetik. Yogyakarta: Deepublish. 2019. h.21.
5. Yann Joly, Bartha Maria K, Routledge Handbook of Medical Law and Ethics. Trudo Lemmens: 2014. p.38.
6. Cecep Triwibowo, Etika dan Hukum Kesehatan. Yogyakarta. Nuha Medika: 2020. h.62-3,74, 219-20.
7. Desriza Ratman, Aspek Hukum Informed Consent dan Rekam Medis Dalam Transaksi Terapeutik. Bandung. Keni Media: 2013. h.15-6.
8. Desta Ayu Cahya R, Etika Profesi dan Hukum Kesehatan Pada Petugas Pelayanan Kesehatan. Jakarta, PT Refika Aditama, 2021, h.115-116,121-122,150-152.
9. Zaeni Asyhadie, Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia, Depok, Rajawali Pers, 2017, h.54.
10. Rina Gunarti, Masrudi Muchtar, Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Yogyakarta, Thema Publishing, 2019, h.55-56.
11. Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Kesehatan. Lembar Negara RI tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 2068, Sekretariat Negara, Jakarta, 1960.
12. Indonesia, Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran. Lembar Negara RI tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4431, Jakarta, Sekretariat Negara, 2004.
13. Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan. Lembar Negara RI tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 5063, Jakarta, Sekretariat Negara, 2009.
14. Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Lembar Negara RI tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 5072, Jakarta, Sekretariat Negara, 2009.
15. Indonesia, Undang-Undang nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Lembar Negara RI tahun 2009 Nomor 298, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 5607, Jakarta, Sekretariat Negara, 2009.
16. Indonesia, Keputusan Menteri Kesehatan RI No.434/Men.Kes/X/1983 Tentang Kode Etik Kedokteran Indonesia, Jakarta, 1983.
17. Indonesia, Permenkes No. 585/MENKES/PER/IX/1989 Tentang Persetujuan Tindakan Medik, Jakarta, 1989.
18. Indonesia, Permenkes No. 290/MENKES/PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, Jakarta, 2008.
19. Indonesia, Peraturan Menteri Kes No.269/MENKES/PER/I/2008 Tentang Rekam Medis, Jakarta, 2008.
20. Indonesia, Peraturan Menteri Kes No.147/MENKES/PER/I/2010 Tentang Perizinan Rumah Sakit, Jakarta, 2010.

